



**P E N E T A P A N**

**Nomor 113/Pdt.P/2024/PN.Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**LUH YENI ARIASTINI**, perempuan Tempat/tanggal lahir Kubutambahan, 29 – 08 - 1989, Agama: Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Br.Dauh Pasar, Pergung, Kec.Mendoyo, Kab. Jembrana yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 10 Oktober 2024 dibawah Register perkara Nomor 113/Pdt.P/ 2024/PN.Nga. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Kubutambahan pada tanggal 29 – 08 - 1989, anak dari perkawinan yang sah Antara kedua orang tua pemohon yang bernama Gede Sentana dengan Luh Sukarini;
2. Bahwa terdapat perbedaan identitas tahun lahir pemohon yang tertera di akta kelahiran pemohon adalah 1989 dengan dalam Pasport adalah 1986 sehingga terdapat perbedaan tahun lahir pemohon, bahwa perbedaan identitas tersebut merupakan orang yang sama sehingga diperlukan penegasan identitas dalam permohonan ini;

*Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN.Nga.*



3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengurus kerja tetapi terkendala perbedaan tahun lahir pemohon dalam passport dengan akta kelahiran

Bekenaan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, bersama ini dengan hormat Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan kiranya memanggil kami kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya mengambil penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tahun lahir Pemohon seperti yang tertulis dalam akta kelahiran dengan tahun 1989 dengan yang tertulis dalam passport adalah tahun 1986 adalah orang yang sama
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonan nya dan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Kadek Era Eka Wardana dan Kadek Suarieni;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tahun lahir pemohon yang tertulis di akta kelahiran yaitu tahun 1989 dengan tahun kelahiran pemohon yang tertulis dalam paspor yaitu tahun 1986 adalah orang yang sama;

*Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN.Nga.*



Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Hakim akan memberikan pertimbangan terkait kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang sebagaimana diatur dalam HIR/RBG serta berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 "*bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*" sebagaimana bukti P-1 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Luh Yeni Ariastini dan bukti P-4 berupa kartu keluarga ternyata diketahui pemohon tinggal di Banjar Dauh Pasar Kelurahan Pergung Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi pada pokoknya menjelaskan adanya perbedaan tahun kelahiran pemohon yaitu 1989 yang tertulis di akta kelahiran dengan tahun kelahiran pemohon yaitu 1986 dalam paspor dan pemohon sendiri akan bekerja di luar negeri oleh karenanya agar tidak terjadi masalah, pemohon meminta penetapan ke pengadilan sedangkan apa yang menyebabkan ada perbedaan tahun saksi tidak mengetahui;

Menimbang berdasarkan keterangan pemohon yang menjelaskan tahun 2010 pemohon mengurus paspor melalui agen namun dikarenakan saat itu usia pemohon berusia 20 tahun sedangkan syarat kerja di luar negeri sudah berusia 21 tahun maka atas saran agen, usia pemohon dituakan atau dipalsukan menjadi 21 tahun agar bisa bekerja di luar negeri dan pemohon menyetujui sehingga keluar paspor atas nama pemohon dengan tahun kelahiran 1986 dan sekarang pemohon mau bekerja di luar negeri oleh karena takut ada masalah perbedaan tahun dikarenakan yang sebenarnya tahun kelahiran pemohon ialah 1989 maka pemohon sempat menanyakan

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut ke kantor Imigrasi dan diarahkan untuk mengurus ke pengadilan guna meminta penetapan ;

Menimbang, terhadap permohonan a quo pemohon sebagaimana yang diuraikan diatas maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah *"dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara dan berlaku selama jangka waktu tertentu"*

Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyatakan bahwa Pembatalan Paspor biasa dapat dilakukan dalam hal:

- Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah;
- pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan;
- tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 31 Permenkumham Nomor: 8 Tahun 2014 tersebut menyatakan bahwa:

- Dalam hal pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a dan huruf b, terhadap pemegang Paspor biasa dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan.
- Berita acara pemeriksaan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengajuan pembatalan Paspor biasa.
- Berita acara pemeriksaan Paspor biasa disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat untuk diperiksa dalam rangka memberikan keputusan pembatalan Paspor biasa.

Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pemberian keputusan pembatalan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berita acara pemeriksaan.
- 5) Dalam hal Kepala Kantor Imigrasi menyetujui pembatalan Paspor biasa, Pejabat Imigrasi melakukan pengguntingan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara pengguntingan.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 33 Permenkumham Nomor: 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal Paspor biasa dibatalkan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b, Kepala Kantor Imigrasi dapat memerintahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian untuk melakukan Penyidikan terhadap pemohon.
- 2) Perintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam surat keputusan pembatalan.
- 3) Perkembangan proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Imigrasi dan dicantumkan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 34 Permenkumham Nomor: 8 Tahun 2014 tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menanggguhkan pemberian Paspor biasa terhadap pemegang Paspor biasa yang dibatalkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b, dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Paspor biasa yang bersangkutan dibatalkan.
- 2) Penangguhan pemberian Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam surat keputusan pembatalan.
- 3) Penangguhan Pemberian Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Imigrasi dan dicantumkan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas sudah jelas dan terang tidak ada menunjuk atau memberi kewenangan kepada pengadilan Negeri untuk memberikan izin untuk memperbaiki atau mengganti data identitas dalam hal ini tahun kelahiran yang disebabkan data atau keterangan palsu melainkan dalam ketentuan tersebut diatas menjelaskan apabila ada kesalahan data identitas yang disebabkan pemberian data atau keterangan palsu maka diajukannya kepada kepala Kantor Imigrasi karena dalam peraturan tersebut sudah menjelaskan mekanisme perbaikan kesalahan data pada paspor, perolehan paspor yang tidak sah berdasarkan ketentuan, penggunaan data palsu ataupun permasalahan-permasalahan lainnya berkaitan dengan paspor,

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan pemohon menurut hakim merupakan penyelundupan hukum dan telah jelas dan terang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan sudah masuk ranah pidana dikarenakan memperoleh paspor dengan cara tidak sah yaitu memberikan keterangan atau data palsu sehingga sangat berbahaya karena berusaha memperoleh suatu legalitas terhadap sesuatu yang illegal, hal seperti ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan sekelompok orang atau oknum-oknum tertentu yang melakukan kejahatan perdagangan manusia untuk tenaga kerja (trafficking in persons for labor);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang dijelaskan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

*Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN.Nga.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 jo tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor jo Permenkumham nomor 18 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh Satriyo Murtitomo, Hakim Pengadilan Negeri Negara, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Muna Wijana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

I Wayan Muna Wijana, S.H.

Satriyo Murtitomo, S.H.,

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Sumpah	:	Rp	50.000,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
Materai	:	Rp	10.000,-
PNBP	:	Rp	10.000,-
J u m l a h	:	Rp	160.000,-

Terbilang : seratus enam puluh ribu rupiah

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN.Nga.